



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.323, 2015**

**KEMENKOMINFO. Barang Milik Negara.  
Pengawasan. Pengendalian. Petunjuk Teknis.**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pasal 4 ayat (4);
- a. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berjalan secara optimal, efektif dan akuntabel, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/Per/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**Pasal 1**

**Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 2**

**Petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.**

**Pasal 3**

**Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 4**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2015  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, disebutkan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya.

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib penatausahaan BMN yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik dalam penatausahaan BMN.

Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan BMN makin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, terutama dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan BMN.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut masih bersifat umum untuk Pengguna Barang. Guna memudahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.